PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

USLIYA ULFA
NIM. 180106072
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 H/1443 M

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

USLIYA ULFA
NIM. 180106072
Mahasiswi Fakultas Syari`ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Sitti Mawar, S.Ag., M.H	**Zahlul Pasha, M.H**
NIP.197104152006042024	NIP. 199302262019031008

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
FakultasSyari'ah dan HukumUIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal : 18 Juli 2022
19 Dzulhijjah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024

Sekretaris,

Zahlul Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

Penguji I,

Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M
NIP. 198401042011011009

Penguji II,

Nurul Fithria, S.H.I.,M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac,id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Usliya Ulfa
NIM	: 180106072
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2022
Yang menyatakan

Usliya Ulfa
NIM. 180106072

ABSTRAK

Nama	:	Usliya Ulfa
NIM	:	180106072
Judul	:	Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh
Tanggal Sidang	:	18 Juli 2022
Tebal Skripsi	:	60 Lembar
Pembimbing I	:	Sitti Mawar, S.Ag.,M.A
Pembimbing II	:	Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci	:	Pemberian remisi, Narapidana, Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika merupakan masalah besar yang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku tindak pidana narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang menyertainya. Ditengah maraknya kasus tindak pidana narkotika terdapat ketentuan bahwa pemerintah membuat kebijakan mengenai remisi atau pengurangan masa pidana bagi narapidana narkotika. Permasalahan pada skripsi ini yaitu 1) bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh? 2) Bagaimana pandangan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama,* prosedur pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana dilakukan secara *online* dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara Lapas/ Rutan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang ada di Lapas, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik. *Kedua,* Pandangan pemberian remisi bagi narapidana dan pihak lapas bisa dianggap efektif karena tidak adanya pengulangan tindak pidana narkotika yang signifikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***"PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH"*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.A dan Bapak Zahlul Pasha, M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu: Ayah Agusnaidi, Ibu Yusra AB, yang takhenti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil dan adik Devi Rinanda yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri, S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi lmu Hukum.
4. Bapak Rispalman, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2017 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat serta kepada teman-teman angkatan 18 Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada sahabat Nadia Salsabilla, yang hingga kini masih tetap memberikan semangat dan menghibur penulis disaat penulis membutuhkan hiburan dan liburan.
8. Terimakasih kepada teman perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Jihan Fadhilah Mukhti dan Viera Amelia yang telah menyemangati, menemani penulis pada saat melakukan penelitian yang tiada mengenal waktu, serta menemani penulis dalam melakukan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini bisa dikerjakan dengan hati yang senang hingga selesai.
9. Terimakasih kepada teman sekelas yang telah memberikan semangat Yelki, Desy, Cimi dan teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
10. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 7 Juli 2022
Penulis

Usliya Ulfa
NIM. 180106072

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam translitesai ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	f	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	n	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	a
◌ِ	*Kasrah*	I	i
◌ُ	*ḍammah*	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	*fatḥah* dan *yā’*	Ai	a dan i
◌َوْ...	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa‘ala*
ذُكِرَ -*żukira*
يَذْهَبُ -*yażhabu*
سُئِلَ -*su’ila*
كَيْفَ -*kaifa*
هَوْلَ -*haula*

1. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ى	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَا لَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيْلَ -*qīla*
يَقُوْلُ -*yaqūlu*

2. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
   tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
   tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالأَطْفَا لِ -*rauḍ ah al-aṭfāl*
-*rauḍ atul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	*-rabbanā*
نَزَّل	*-nazzala*
البِرُّ	*-al-birr*
الحجّ	*-al-ḥajj*
نُعِّمَ	*-nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ	*-ar-rajulu*
اسَيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اشَمْسُ	*-asy-syamsu*
الْقَلَمُ	*-al-qalamu*
البَدِيْعُ	*-al-badī‘u*
الخَلاَلُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta’ khużūna*
النَّوْء	*-an-nau’*
شَيْئ	*-syai’un*
إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَللهِ عَلَى النَّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَض بَيْتٍ وَ ضِعَ لِلنَّا سِ	*-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً	*lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur’ānu*
	-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
	Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al-amru jamī'an*
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Ta

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Permohonan Remisi Secara Online 30
Gambar 2 Data Permohonan Remisi Secara Online 31
Gambar 3 Pilihan Jenis-jenis Permohonan Remisi 31
Gambar 4 Jenis-jenis Permohonan Remisi 31
Gambar 5 Menu Aplikasi SDP 32
Gambar 6 Pengisian Data dalam Aplikasi SDP 32
Gambar 7 Pengisian Data dalam Aplikasi SDP dalam Ruang Sidang 33
Gambar 8 Pengisian Data dalam Aplikasi SDP Siap untuk Dicetak 34
Gambar 9 Verifikasi Sidang 35
Gambar 10 Pengisian Data Sidang Telah Siap Diisi 36
Gambar 11 Alur Pengisian Remisi Online 37

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan Skripsi	54
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas	55
Lampiran 3	Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari Lapas Klas II Banda	56
Lampiran 4	Daftar Wawancara dengan Pihak Pegawai Lembaga	57
Lampiran 5	Daftar Wawancara dengan Pihak Narapidana yang Mendapatkan Remisi	58
Lampiran 6	Daftar Wawancara dengan Pihak Kemenkumham	59
Lampiran 7	Daftar Gambar.....	60

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 7
F. Metode Penelitian 9
1. Pendekatan Penelitian 9
2. Jenis Penelitian 10
3. Sumber Data 10
4. Teknik Pengumpulan Data 11
5. Analisis Data 11
G. Sistematika Pembahasan 12

BAB DUA TINJAUAN UMUM **13**
A. Remisi 13
1. Pengertian Remisi 13
2. Dasar Hukum Pemberian Remisi 17
B. Pemberian Remisi di Indonesia 19
C. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika 21
D. Pemberian Remisi Menurut Teori Pemidanaan 24

BAB TIGA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS **29**
A. Prosedur Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika 29
B. Pandangan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika 42

BAB EMPAT PENUTUP **47**
A. Kesimpulan 47
B. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA **49**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **53**
DAFTAR LAMPIRAN **54**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Tindak pidana narkotika merupakan masalah besar yang menjadi topik popular sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku tindak pidana narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.[1]

Tindak pidana narkotika sendiri diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.[2]

Sanksi pidana terhadap kasus narkotika juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana terdapat dua jenis sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang apabila telah terbukti melanggar hukum, hal tersebut diatur didalam pasal 10 KUHP yang mana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan

---

[1] Muhammad Caesar, "*Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anggota tentara Nasional Indonesia"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 21

[2] Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika

hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Salah satu jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kasus narkotika adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum yang juga disebut sebagai "Pidana hilang kemerdekaan" dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.[3]

Pidana penjara diberlakukan terhadap pelaku kasus narkotika diharapkan untuk menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan reintegritas sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Namun sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.[4]

Pada sistem pemasyarakatan bahwa pemidanaan terhadap seorang terpidana selain menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Jika sistem kepenjaraan lebih untuk unsur balas dendam, sistem pemasyarakatan lebih untuk membina narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan diterima di lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan ini diberlakukan terhadap seluruh orang yang melakukan tindak pidana baik pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan dan penyalahgunaan narkotika.[5]

---

[3] Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Permasyarakatan Dalam Pespektif Sistem Peradilan Pidan*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 14.

[4] http://rutankudus.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=474

[5] Sri Wulandari. Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah, Vol 5, Nomor 1 2018

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh individu dan dilakukan diluar pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan atau mengancam masyarakat. Penyalahgunaan narkotika membawa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sosial. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika antara lain berupa gangguan pada jantung, otak, tulang, pembulu darah, sistem saraf, paru-paru, sistem pencernaan dan lain-lain. Sehingga dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa: "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)."[6]

Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Aceh mengatakan bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Aceh mencapai 83 ribu orang pada tahun 2019. Ditengah maraknya kasus narkotika terdapat ketentuan bahwa terpidana penyalahgunaan narkotika yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi yang diberikan oleh Kementrian Hukum Dan HAM.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 pasal 1 ayat (6) terdapat ketentuan bahwasanya remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidan dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat

---

[6] Joko Triyantoro, "*Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rutan KLAS I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam",* Universitas Islam Raden Fatah, Palembang, 2018, hlm. 3

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[7] Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.[8]

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana bahkan penghapusan masa pidana itu diberikan pada hari proklamasi kemerdekaan republik Indonesia dan hari raya idul fitri sudah menjadi sesuatu hal yang rutin dilakukan. Data dari Kementrian Hukum dan HAM jumlah tahanan yang diberikan remisi pada tahun 2019 terdapat 778 narapidana yang mendapatkan remisi. Pada tahun 2020 terdapat 924 narapidana yang mendapatkan remisi. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 892 narapidana yang mendapatkan remisi. Dan pada tahun 2022 terdapat 768 narapidana yang mendapatkan remisi.[9]

Khusus tindak pidana narkotika pada tahun 2022 terdapat 204 narapidana yang diberikan remisi pada Lapas Klas II A Banda Aceh. Jika dilihat dari data pemberian remisi diatas sangat banyak narapidana yang mendapatkan remisi. pemberian remisi dianggap menguntungkan bagi narapidana, karena adanya pengurangan yang diberikan. Disamping remisi menguntungkan bagi narapidana terdapat hal yang sangat disayangkan jika narapidana yang telah selesai melaksanakan hukuman pidana kemudian mengulangi tindak pidana setelah dibebaskan atau disebut "residivis".[10]

Dengan adanya residivis atau narapidana yang mengulangi tindak pidana menjadikan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dianggap kurang efektif dalam memberantaskan kasus tindak pidana narkotika. Dikarenakan para pelaku tidak ada efek jera dan mengulangi kejahatahan yang sama.

---

[7] pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999

[8] Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

[9] Kurnia Fitri, Operator Sistem Database Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Pada Hari Rabu, 20 April 2022.

[10] Yudha Nugraha Septiawan "Analisi Penyebab Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lapas Klas IIA Bogor". *Jurnal Walisongo,* Vol. 2, No. 1, 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas sehingga melatarbelakangi penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan "Pandangan pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana narkotika"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh
2. Untuk mengetahui pandangan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul penulis. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitanya dengan penelitian penulis yakni:

Pertama skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Mengenai Efektivitas Pemberian Remisi Dan Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19*" hasil karya Edi Kurniawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021. Dalam skripsi ini menjelaskan Apakah yang mendasari pemberiaan remisi melalui program asimilasi dan integrasi dimasa pandemi *covid-19* ini dan

bagaimana efektiftas setelah pemberiaan remisi melalui program asimilasi dan integrasi pada masa pandemi *covid-19*.[11]

Kedua, skripsi yang berjudul "*Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang*" hasil karya Virnaldi Guswanda Putra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana mekanisme pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang dan bagaimana kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika fi Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang.[12]

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai*" Hasil karya Ahmad Reza Siregar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018, Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai apakah dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di lembaga pemasyarakatan Klas II A Binjai dan juga kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani.[13]

Keempat, Jurnal yang berjudul "*Efektivitas pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak Klas I Blitar*". Hasil Karya ilmiah Karina Ayu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dalam jurnalnya membahas mengenai bagaimana pemberian remisi terhadap

---

[11] Edi Kurniawan, "*Analisis Hukum Mengenai Efektivitas Pemberian Remisi Dan Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19*", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2021.

[12] Virnaldi Guswanda Putra, "*Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara KLAS I Kota Palembang"*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

[13] Ahmad Reza Siregar, "*Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai*", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak Klas I Blintar dan apa faktor yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak Klas I Blintar.[14]

Kelima Jurnal yang berjudul "*pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan menurut Undang- Undang no. 12 Tahun 1995".* Hasil karya ilmiah Sujasmin, Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung, dalam jurnalnya membahas mengenai bagaimana pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan menurut UU No. 12 tahun 1995, dan peraturan pelaksanaannya.

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul "Pandangan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Banda Aceh" membahas tentang bagaimana prosedur pemberian remisi di Lapas Klas II A Banda Aceh dan bagaimana pandangan pemberian terhadap narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh. Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca, maka perlu diberi penjelasan istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu:

1. Remisi

   Remisi adalah hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Remisi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

[14] Karina Ayu. "Efektivitas Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar", *Jurnal Trunojoyo*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.[15]

2. Narapidana

   Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekilafan yang dapat dikenai pidana.[16]

3. Tindak Pidana

   Tindak pidana perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.[17]

4. Narkotika

   pengertian Narkotika yang terdapat dalam UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran

---

[15] Sri Wulandari, "*Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana", Jurnal Spektum Hukum,* Vol. 2 No. 1, April 2017 (Semarang, UNTAG, 2017) Hlm. 84-85.

[16] *Ibid*

[17] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. [18]

5. Lapas Klas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh merupakan salah satu unit pelaksana tekhnis kemasyarakatan dan bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Lapas ini terletak di desa Bineh Blang, Kec, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dan mulai dibangun pada tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 27 maret 2012.[19]

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data untuk kegunaan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk meneliti penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk menganalisa dan merumuskan masalah yang akan diangkat.

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. [20] Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis yaitu dampak pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana narkotika.

---

[18] UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

[19] https://www.lapasbandaaceh.com

[20] Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan apa yang diteliti dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematika dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.[21] Dalam penelitian ini peneliti mengambil data langsung dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Banda Aceh dan Lapas Klas II A Banda Aceh.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa campur tangan atau perantara dari pihak lain yakni langsung dari objeknya, lalu di kumpulkan dan diolah sendiri atau individu atau suatu organisasi. Misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, angket dan lain sebagainya.[22] Peneliti memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Aceh, Pegawai BNN Banda Aceh (Badan Narkotika Nasional), dan Pegawai Lapas Klas II A Banda Aceh sebagai pihak pertama yang memberikan remisi terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumber atau objek penelitiannya, tetapi melalui sumber lain. Peneliti memperoleh data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik

---

[21] Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

[22] Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 214.

secara komersial maupun non komersial. Misalnya dengan buku-buku teks, jurnal, majalah, dokumen, koran, peraturan, perundangan, dan lain sebagainya.[23]

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dengan informan[24] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Pegawai di bagian registrasi Lapas Kelas II A Banda Aceh, Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh dan Pegawai Operator Sistem Database Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh. Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara ini ialah agar mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.[25]

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka dibutuhkan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna.[26] Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap jenis-jenis pemberian remisi, serta dampak dari pemberian remisi.

---

[23] *Ibid*., hlm. 215.

[24] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.105

[25] Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm.7.

[26] Ahmad Rijal, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadhrarah*, Vol. 17, No.33, Januari-Juni 2018, hlm. 84.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Satu, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tinjauan tentang remisi tindak pidana narkotika, dan narapidana.

Bab tiga, merupakan bab yang akan membahas tentang prosedur pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana narkotika dan pandangan dari pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh.

Bab empat, penutup meliputi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu, dan saran dari penulisan dan penelitian skripsi ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
TINJAUAN UMUM

A. Remisi

1. Pengertian Remisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 6).

Disisi lain menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi diatur perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara apabila narapidana yang bersangkutan telah menjalani pidana paling sedikit lima tahun berturut-turut serta berkelakuan baik. Jika sebelumnya permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan melalui Kejaksaan Negeri setempat dan Mahkamah Agung, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi permohonan tersebut diajukan langsung kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.[27]

Menurut mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk

---

[27] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 9 Ayat 1 sampai 4.

membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat. Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi WBP untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS maupun RUTAN akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang.[28]

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat memberikan pemahaman pada kita bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam menunjang sistem pemasyarakatan yang sejalan dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Fungsi pemasyarakatan itu sendiri berupa menjalankan bagian integral dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemberian remisi merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap kepercayaan pelaksanaan pidana penjara, disparitas pidana dan akibat pidana berupa hilang kemerdekaan.

Dengan demikian remisi menjadi tolak ukur bahwa narapidana dan anak pidana dapat berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi dapat dijadikan sarana pengendali kepada narapidana dan anak pidana terhadap kemungkinan diulanginya kembali tindak kejahatan dan mempunyai peranan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan.

Pada dasarnya pemberian remisi merupakan hak dari narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, meskipun hak tersebut melekat pada narapidana, namun ada hal-hal di mana narapidana tidak dapat memperoleh remisi atau hapusnya hak remisi dari narapidana tersebut adalah sebagai berikut:

---

[28] Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008.

1) Melakukan pelanggaran hukum berupa kejahatan asusila di dalam Lembaga Pemasyarakatan
2) Melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk zat adiktif lainnya seperti mengkonsumsi minuman keras (Miras) di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3) Melakukan perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4) Tidak disiplin.[29]

a. Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal sebagai berikut:

1) Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.

2) Remisi Khusus

Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

---

[29] Muhammad Ardi Pradana, "Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Permasyarakatan", *Jurnal Spirit Pro Patria,* Vol. 4ssss, Nomor 2, September 2018, Hlm. 105-114.

a) Setiap Hari Raya Idul Firi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam.
b) Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen.
c) Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu.
d) Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

3) Remisi Tambahan

Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana seperti berikut:

a) Berbuat jasa kepada Negara
b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

4) Remisi Dasawarsa

Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan pada setiap 10 tahun hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

5) Remisi Kepentingan Kemanusiaan

a) Remisi Sakit Berkepanjangan (Hari Kesehatan Dunia Setiap Tanggal 17 April).
b) Remisi lanjut Usia (Hari Lanjut Usia Nasional Setiap Tanggal 29 Mei).
c) Remisi Anak Nasional (Hari Anak Nasional Setiap Tanggal 23 Juli).

b. Syarat Pemberian Remisi

Syarat substansi:

1) Berkelakuan baik

2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
4) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik[30]

Syarat administratif

1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
2) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti atau denda
3) Surat tidak sedang menjalani Cuti Menjalani Bebas
4) Salina register F
5) Salinan daftar perubahan
6) Laporan perkembangan pembinaan.[31]

2. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Berikut dasar hukum yang digunakan dalam pemberian remisi di Indonesia:

1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

[30] Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi

[31] Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

5) Keputusan Presiden R.I Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
6) Keputusan Presiden R.I Nomor 120 Tahun 1955 (Remisi Dasawarsa).
7) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I Nomor: M.09-HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor: M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana.
9) Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
10) Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
11) Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
12) Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
13) Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Pemberian Remisi di Indonesia

Pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana dilakukan secara online dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara Lapas/Rutan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan).[32] Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN, dan cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik.

Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan itu dipimpin oleh Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana. Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala LAPAS, atau, RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen diwilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberian remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya oleh

---

[32] Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2015 Tanggal 13 Oktober Tentang Pelaksanaan Remisi *Online*.

Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Menteri. Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi yang bewujud Surat Keputusan atas nama Menteri dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan.

Untuk pengususlan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi. Ada beberapa macam formulir yang dipakai, disesuaikan pada remisi yang diajukan, yaitu

1) Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian
2) Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya
3) Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian
4) Formulir RK II di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.
5) Formulir RT I dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian
6) Formulir RT II dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.

Dasar hukum pemberian remisi *online* yaitu:

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem *Database* Pemasyarakatan.
c. Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pelaksanaan Remisi Online
d. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.PK.01.01.02-314 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Remisi Narapidana

Pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan terdiri atas:

a. Usulan pemberian remisi
b. Usulan pemberian pembebasan bersyarat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Pemberian cuti bersyarat
d. Pelaksanaan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan remisi online dilakukan sebagai bentuk untuk mempercepat pemberian remisi, mempermudah pemantauan, untuk penghematan biaya, mengurangi penyalahgunaan kewenangan, dan meningkatan tranparasi dan kepastian hukum. Dengan adanya pelaksanaan remisi online mempermudah kegiatan pengusulan dan pemberian remisi bagi narapidana dapat diajukan pada setiap periode tanpa harus menunggu surat edaran.[33]

C. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan Negara kepada setiap narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani pidana di dalam Lapas. Pemberian hak tersebut diatur secara jelas di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Jika kita mengkaji kembali tentang undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam pasal 14 ayat (1) huruf 1 dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). ditegaskan pula termasuk juga anak pidana pada pasal 22 bahwa anak pidana juga mendapatkan hak pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) tersebut. [34]

Jika merujuk Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka hak-hak terpidana sebagai berikut:

a. Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang berarti dalam hal ini dijelaskan bahwa narapidana

---

[33] Kurnia Fitri, Operator Sistem Database Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022.

[34] Umar Anwar, "Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, Nomor 2, Juni 2016 (Jakarta Timur, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta) Hlm. 142.

di dalam lapas tidak boleh dihalangi beribadah menurut agama dan kepercayaannya;

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Perawatan rohani berarti terpidana berhak untuk mengikuti acara keagamaan yang diadakan di dalam lapas sesuai agamanya masing-masing dan perawatan jasmani berhak untuk merawat dirinya di dalam lapas. (iii) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang dimaksud disini yaitu mendapatkan ilmu dalam berbagai kegiatan dan pengajaran berupa keterampilan di dalam lembaga pemasyarakatan.
c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Maksudnya narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apabila menderita penyakit berat ataupun ringan dan juga berhak untuk mendapatkan makanan yang layak pada jam makan di dalam lapas.
d. Menyampaikan apabila ada keluhan yang tidak menyenangkan di dalam Lapas.
e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang yang berarti mendapat bahan bacaan seperti koran dan majalah serta dapat menonton televisi pada saluran resmi yang telah diijinkan oleh KPI.
f. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan artinya dapat menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan di Lapas.
g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, artinya dapat bertemu dengan keluarga, penasihat hukum ataupun orang tertentu lainnya jika mereka berkunjung ke Lapas.
h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) artinya dapat mendapatkan pengurangan masa tahanan pada hari kemerdekaan dan hari raya keagamaan sesuai agamanya masing-masing.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga artinya dapat mengikuti kegiatan di luar lapas termasuk bekerja di luar lapas dan juga dapat keluar tahanan untuk mengunjungi keluarga.
j. Mendapatkan pembebasan bersyarat artinya jika sudah menjalani masa tahanan 2/3 dari masa hukuman pidana dapat mengajukan bebas bersyarat dan mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut.
k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemberian remisi jika di lihat pada Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 diatas pada poin h, bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1995 dalam pasal 14 menyatakan bahwa dibenarkan dalam pemberian remisi dengan beberapa syarat ketentuan yang berlaku.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai pengaturan remisi tersebut terdapat di dalam Pasal 34 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 yang mengatur bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi dengan ketentuan telah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun mengenai persyaratan berkelakuan baik harus dibuktikan dengan:

a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remis dan

b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dengan predikat baik.[35]

D. Pemberian Remisi Menurut Teori Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Tujuan hukum pidana untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Tanpa pemidanaan hukum pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya.[36]

Sudarto menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionaly*” atau “*voorwaardelijk veroordeeid*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

---

[35] Jupri, “Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Berstatus *Justice Collaborator*”, *Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 5, Nomor 1, Januari 2020 (Gorontalo, Universitas Ichsan 2020) Hlm. 102.

[36] Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985) Hlm. 40.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Secara tradisonal, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)

   Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revegen*).

   Sebagimana yang telah dinyatakan muladi bahwa: “teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan." Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan tuntutan etika, dimana seseorang yang telah melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.[37]

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut muladi tentang teori relatif atau teori tujuan ini bahwa: "Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan." Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*detterence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai

---

[37] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) Hlm. 27.

langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.[38]

3. Teori Gabungan/Modern (*Vereningings Theorien*)

   Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsipprinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori gabungan ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

   a) Tujuan terpenting dari pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
   b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
   c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menujukkan teori ini meisyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut

---

[38] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hlm. 11.

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.[39]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[39] Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana,* (Yogyakarta: Liberty) Hlm. 47.

BAB TIGA
PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KLAS II A BANDA ACEH

A. Prosedur Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Prosedur pemberian remisi sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga remisi tidak sembarangan diberikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Setiap narapidana dan anak pidana boleh mengajukan remisi asalkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Diantaranya adalah berkelakuan baik, telah menjalani tahanan minimal 6 bulan, mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak sedang dihukum.[40] Berikut prosedur pemberian remisi:

1. Tahap Pengusulan Remisi
   a. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasi usul pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan.
   b. Dalam hal kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
   c. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

[40] Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1 dan 2 Tentang Syarat Pemberian Remisi

d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi, maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
e. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi.
f. Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Contoh pengusulan remisi

1) Membuat permohonan Remisi secara *online*

Gambar 1 Permohonan Remisi Secara *Online*

Gambar 2 Data Permohonan Remisi Secara *Online*

2) Klik permohonan

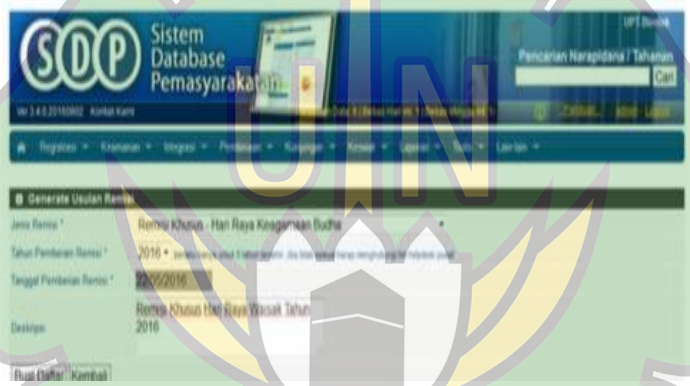

Gambar 3 Pilihan Jenis-jenis Permohonan Remisi

3) Input: jenis remisi, tahun pemberian remisi, tanggal pemberian remisi secara otomatis, Klik: Buat Daftar:

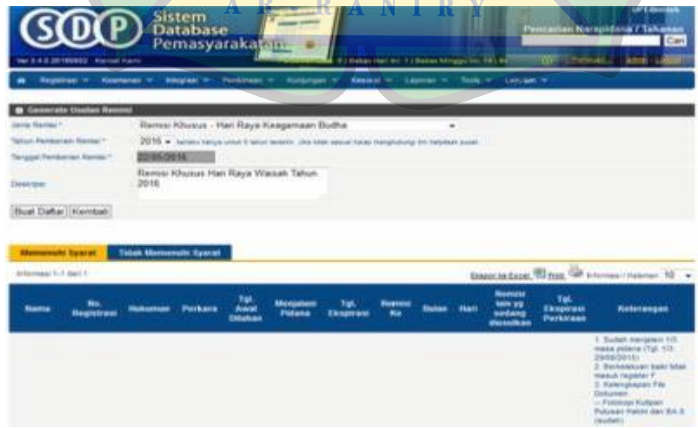

Gambar 4 Jenis-jenis Permohonan Remisi

4) Ada dua kriteria: memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.
5) Tarik kebawah klik: simpan.
6) Catatan: permohonan remisi yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat diusulkan semua.
7) Sidang TPP

Gambar 5 Menu Aplikasi SDP

Gambar 6 Pengisian Data dalam Aplikasi SDP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Klik: Ok

Klik: kembali:

Setelah klik kembali tahap selanjutnya UPT Pemasyarakatan akan melaksanakan sidang TPP diruang sidang dan harus mencetak daftar nama-nama WBP yang akan disidang TPP kan di Ruang sidang UPT Pemasyarakatan dengan langkah:

Registrasi ⟶ Manajemen Registrasi ⟶ Remisi Online ⟶ Laporan Usulan:

Gambar 7 Pengisian Data dalam Aplikasi SDP dalam Ruang Sidang

Input: Jenis Remisi, Input: Tahun Pemberian, Input: Kategori Remisi, Input: Nomor Surat, Input: Tanggal Surat, Input: Status, Klik: Cetak Dafar:

Maka akan muncul format cetak daftar seperti berikut

Setelah cetak daftar diprint tahap selanjutnya melaksanakan sidang di Ruang sidang TPP UPT Pemasyarakatan.

Setelah sidang TPP dilaksanakan tahap selanjutnya antara lain Kontrol sidang :

Tools⟶ Sidang TPP⟶Daftar Sidang:

Gambar 8 Pengisian Data dalam Aplikasi SDP Siap untuk Dicetak

Klik: kontrol sidang:

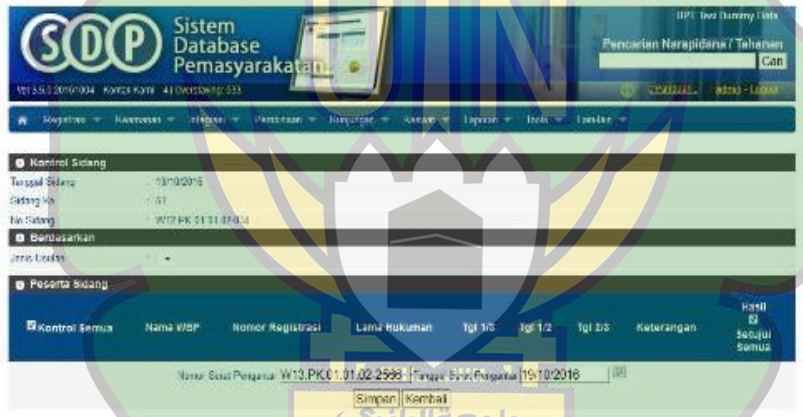

Ubah : Jenis Usulan, Klik: Kontrol semua, Klik Hasil setujui semua, Input: Nomor Surat Pengantar, Input Tanggal Surat Pengantar, Klik: Simpan:

Klik: Ok

Setelah sidang TPP dilaksanakan tahap selanjutnya antara lain Verifikasi sidang :

Gambar 9 Verifikasi Sidang

Klik : Kembali:

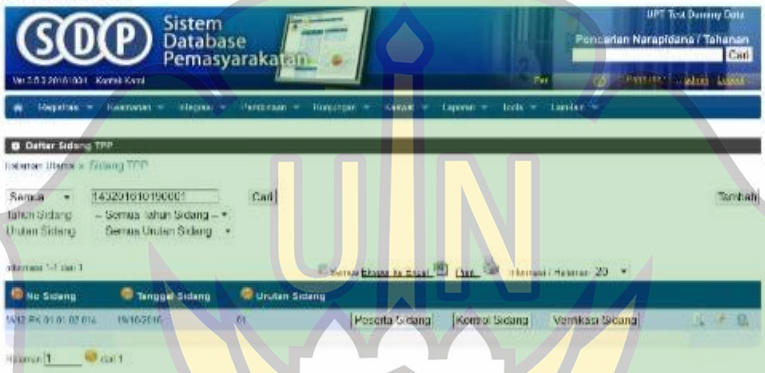

Klik: Verifikasi sidang:

Ubah jenis usulan, Klik : Verivikasi semua, Klik: hasil setujui semua, Klik: Simpan. Sidang TPP UPT Pemasyarakatan telah selesai dilaksanakan. Tahap selanjutnya melakukan konsolidasi.

Gambar 10 Pengisian Data Sidang Telah Siap Diisi

Adapun Flow Chart Pengusulan Remisi secara online garis besarnya antara lain:

Sumber: SDP Bimtek Versi 3.4 (catatan Ahmad Sayuti)

Gambar 11 Alur Pengisian Remisi Online

2. Cara Menghitung Remisi

Cara menghitung remisi tahanan di Indonesia harus berdasarkan jenis remisinya. Seperti yang diketahui jenis remisi yang ada di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi susulan, dan remisi kemanusiaan. Setiap jenis remisi tersebut tentunya memiliki ketentuan dan cara hitung yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

a. Remisi Umum

1) Narapidana 6-12 bulan memperoleh 1 bulan pengurangan.
2) Narapidana 12 bulan atau lebih memperoleh 2 bulan pengurangan.
3) Narapidana pada tahun kedua memperoleh 3 bulan pengurangan.
4) Narapidana pada tahun ketiga memperoleh 4 bulan pengurangan.
5) Narapidana pada tahun keempat memperoleh 5 bulan pengurangan.
6) Untuk tahun keenam dan seterusnya narapidana memperoleh 6 bulan pengurangan.

b. Remisi khusus

1) Narapidana yang sudah ditahan 6-12 bulan mendapat 15 hari pengurangan.
2) 12 bulan atau lebih mendapat 1 bulan pengurangan.
3) Tahun kedua mendapat 1 bulan pengurangan.
4) Tahun keempat dan tahun kelima mendapat 1bulan 15 hari pengurangan.
5) Tahun keenam hingga seterusnya mendapat pengurangan masa tahanan selama 2 bulan setiap tahunnya.

c. Remisi Tambahan

1) Untuk narapidana yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara dan kemanusiaan, akan mendapat masa pengurangan ½ dari masa remisi umum berdasarkan tahun penahannya.
2) Untuk narapidana yang membantu kegiatan di dalam Lapas, maka akan memperoleh masa pengurangan 1/3 dari masa remisi umum berdasarkan tahun penahannya tersebut.

d. Remisi kemanusiaan

Cara menghitung remisi ini dilihat berdasarkan kondisi kesehatan narapidana, apabila ada narapidana yang berusia lebih dari 70 tahun dengan kondisi kesehatan buruk maka akan diberikan remisi.

e. Remisi susulan

Untuk lama pengurangannya biasa disesuaikan dengan jenis remisi dan lama penahanan narapidana tersebut sehingga mereka merasa adil. Remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang memenuhi syarat. Tentunya dengan cara menghitung sesuai jenisnya yang berlaku di Indonesia.

3. Batas waktu minimal dan maksimal untuk pengajuan usulan remisi
   a. Peringatan diberikan 2 (dua) bulan sebelum tanggal peruntukan remisi, saat ini dari Dirjen dikirimkan surat edaran ke Kanwil agar diteruskan oleh Kanwil ke UPT.
   b. Tidak ada batas minimal pengajuan.
   c. Paling lambat sebelum SK untuk remisi tahun depan dikeluarkan karena remisi susulan diberikan untuk tahun pertama sehingga tidak boleh didahului oleh SK tahun berikutnya, jadi harus diusulkan dan disetujui sebelum SK tahun berikutnya dikeluarkan.
   d. Jika usulan belum control siding TPP dan muncul pengajuan remisi susulan maka divalidasi dengan pengajuan tidak dapat disetujui sehingga harus ditunda dan pengajuan susulan harus diproses terlebih dahulu.
   e. Jika usulan sudah control sidang TPP atau diberikan nomor SK maka untuk perbaikan dilakukan dengan SK perbaikan.[41]

      Hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bahwa ”Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan”.

[41] Wawancara dengan Israk bagian registrasi Lapas Klas II A Banda Aceh Pada Hari Senin 06 Juni 2022

4. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian remisi terhadap narapidana

   Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Klas II A Banda Aceh diperoleh fakta bahwa adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Klas II A Banda Aceh yaitu:

   a. Faktor Administrasi

      Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petika vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut sehingga dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.

   b. Faktor Kelembagaan

      Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususya remisi

   c. Faktor Sarana dan Prasarana

      Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan menggunakan alat telram yang juga digunakan untuk menghitung eksipirasi (perhitungan bebas lepas narapidana).

   d. Faktor dari Perilaku Narapidana

      Salah satu faktor sebagai pengahambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner.

5. Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi

   a. Faktor Administrasi

      Melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut dengan cara, mengadakan hubungan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisinya tepat waktu.

   b. Faktor Kelembagaan

      Untuk meminimalisir terjadinya faktor kelembagaan dalam pemberian remisi ialah memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.

   c. Faktor Sarana dan Prasarana

      Untuk meminimalisir terjadinya faktor sarana dan prasarana dalam pemberian remisi yakni, meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk perhitungan remisi.

   d. Faktor dari Perilaku Narapidana

      Untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dari perilaku narapidana ialah, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan

berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.[42]

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana dilakukan secara online dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara lapas, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal pemasyarakatan melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di Lapas, yang bersangkutan yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan dibawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik.

B. Pandangan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh yakni bapak Fuad mengatakan bahwa dampak pemberian remisi terhadap kasus tindak pidana narkotika masih kurang berpengaruh, dikarenakan masih banyak narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika. Pihak BNN ini sendiri sebenarnya kurang sependapat dengan adanya penerapan kebijakan remisi terhadap narapidana khususnya tindak pidana narkotika. [43]

Menurut pihak BNN seharusnya diberikan hukuman yang sesuai dan tidak adanya pemberian remisi dirasa lebih efektif dikarenakan adanya efek jera dan rasa enggan mengulangi. Dan juga harapan BNN (Badan Narkotika Nasional) mengatakan bahwa setiap pelaku tindak pidana narkotika dapat diberi hukuman sesuai yang telah diputuskan di pengadilan dan pelaksanaan pemberian

---

[42] Muhammad Haris, Staf Registrasi di Lapas Klas II A Banda Aceh, Pada hari Rabu 6 Juli 2022.

[43] Fuad, Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh, Pada Hari Selasa, 31 Mei 2022

hukuman tersebut diselesaikan hingga tuntas.[44] Hal tersebut bersesuaian dengan teori pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan yang dimana dalam teori tersebut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dalam teori absolut mamandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Syarat yang diberlakukan untuk mendapatkan pemberian remisi bagi narapidana narkotika juga tidak mempengaruhi penurunan angka tindak pidana narkotika di Indonesia. Pemerintah dalam menyusun syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana khusus sebenarnya kurang memperhatikan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak didasari atas keinginan masyarakat. Maka hal tersebut sangat wajar jika menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Sejalan dengan ini beliau juga mengatakan bahwa pemberian remisi tidak memberikan efek jera terhadap si pelaku kejahatan dan akan mengulangi kejahatan yang sama.[45]

Hal tersebut membuktikan bahwa upaya pemerintah memperbaiki perilaku narapidana melalui kebijakan pemberian remisi tidak mengalami dampak positif yang signifikan, karena masih terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya pandangan pemberian remisi menurut Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh memiliki sudut pandang yang positif. Menurut bapak Kharismadani

---

[44] Fuad, Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh, Pada Hari Selasa, 31 Mei 2022

[45] Fuad, Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh, Pada Hari Selasa, 31 Mei 2022

selaku staf Bimkesmaslat di Lapas Klas II A Banda Aceh mengatakan bahwa dampak pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika yaitu narapidana lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan di dalam lapas untuk harus mengikuti semua aturan seperti mengikuti kegiatan keagamaan, kesehatan, sampai hal-hal kecil seperti memotong kuku dan saling menghormati.

Dampak lain pemberian remisi bagi Lapas yaitu untuk mengurangi over kapasitas di Lapas Klas II A Banda Aceh. Bagi para Narapidana pemberian remisi sangat menguntungkan maka dari itu, para narapidana lebih menjaga sikap dan perilaku Karena jika mereka membuat kesalahan maka mereka diancam untuk tidak mendapatkan remisi, dan hal ini sangat merugikan bagi narapidana yang telah mengharapkan pemberian remisi. Maka dengan ini narapidana sangat memikirkan sesuatu yang ingin mereka lakukan di dalam lapas karena mereka tidak mau pemberian remisinya dicabut. Selain itu narapidana juga memiliki larangan- larangan seperti larangan untuk melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angina, televise, atau alat elektronik lainnya. Narapidana juga di larang memiliki, membawa, atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya. Adapun hukuman bagi narapidana yang melanggar tata tertib yaitu:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, yang meliputi pemberian peringatan secara lisan dan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, yang meliputi pemasukkan Narapidana ke dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan penundaan atau peniadaan hak tertentu dalam kurum waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
3. Hukuman disiplin tingkat berat, yang meliputi pemasukkan Narapidana ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan ia tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas,

dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.[46]

Sejalan dengan penjelasan diatas penulis juga mendapatkan wawancara dengan 3 narapidana di Lapas Klas II A Banda Aceh mengenai dampak pemberian remisi bagi narapidana narkotika. ketiga Narapidana tersebut mengatakan bahwa pemberian remisi sangat menguntungkan terhadap individu atau pelaku tindak pidana narkotika. keuntungan yang didapatkan yaitu pelaku yang telah menjalani masa pidana dan bertaubat, contohnya seperti awalnya narapidana tidak menjalankan ibadah dengan maksimal tetapi selama di dalam Lapas narapidana melakukan pembinaan agama yang ketat seperti solat lima waktu dan belajar kitab kuning, dan mereka juga direhabilitasi agar lebih mengetahui tentang bahaya dari narkotika. Mereka yang telah menjalaninya akan diberikan remisi dan dapat segera kembali kepada lingkungan keluarga atau masyarakat guna meneruskan kehidupannya setelah dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bagi pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai kepala keluarga, dengan pemberian remisi ini akan sangat bermanfaat bagi keluarganya. Hal tersebut juga berhubungan dengan pemeliharaan keturunan atau kehormatan *(Hifz a-nasl)*, di mana seorang kepala keluarga memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kepentingan rumah tangganya. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi ini sangat menguntungkan bagi lapas dan narapidana dikarenakan lapas tidak menampung banyak narapidana yang membuat tidak nyaman berada di dalam lapas. Dan juga narapidana yang diberikan remisi telah dibina menjadi manusia yang lebih baik ketika suatu saat keluar dari Lapas dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan yang sama lagi. Hal ini di faktakan dengan memperoleh data residivis di Lapas Klas II A Banda Aceh sebanyak 79 narapidana pada tiga tahun terakhir. beberapa narapidana yang melakukan

[46] Kharismadani, Staf Bimkesmaslat Di Lapas Klas II A Banda Aceh, Pada Hari rabu 6 juli 2022.

residivis tindak pidana narkotika yaitu AS Bin Abd berusia 27 tahun, mulai ditahan pada tanggal 15 April 2019, total hukuman yang didapatkan 10 Tahun. Selanjutnya AA berusia 24 tahun, mulai ditahan pada tanggal 16 Februari 2020 total hukuman yang didapatkan 8 Tahun. Dan selanjutnya Ir Bin Idr berusia 27 tahun, mulai ditahan pada tanggal 19 Januari 2021.[47]

Berdasarkan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika dianggap efektif berdasarkan data pemberian remisi bagi narapidana narkotika pada tiga tahun terakhir yaitu ditahun 2020 terdapat 320 narapidana yang mendapatkan remisi selanjutnya ditahun 2021 terdapat 289 narapidana yang mendapatkan remisi dan ditahun 2022 terdapat sebanyak 204 narapidana yang mendapatkan remisi dan data yang melakukan residivis di Lapas Klas II A Banda Aceh sebanyak 79 narapidana di tiga tahun terakhir dari data tersebut menunjukkan bahwa sangat sedikit yang melakukan residivis hal ini sejalan dengan teori relatif yaitu untuk membuat narapidana merasa takut dalam melakukan kejahatan sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[47] Israk bagian registrasi Lapas Klas II A Banda Aceh, Pada Hari Senin, 06 Juni 2022.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, kesimpulan yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana narkotika dilaksanakan secara online melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). Berikut tata cara pemberian remisi yaitu pertama Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasi usul pemberian remisi kepada Kepala Lapas/LPKA kemudian kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemeberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi maksimal 3 hari. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi, terakhir Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.
2. Pandangan pemberian remisi terhadap kasus tindak pidana narkotika dianggap efektif bagi pihak lapas dan narapidana yang berada di dalam

lapas dikarenakan bagi pihak lapas tidak menampung banyak narapidana yang membuat lapas kelebihan kapasitas sehingga narapidana merasa tidak nyaman berada di dalam lapas. pandangan pemberian remisi bagi narapidana sangat menguntungkan tanpa adanya kerugian dikarenakan narapidana berhak mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik di dalam lapas dan juga dibina menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat ketika sudah keluar dari lapas.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran kepada Kementrian Hukum dan HAM dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh sebagai berikut:

3. Diharapkan kepada pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk memperketat pengawasan tentang bahaya narkotika sehingga orang takut untuk mengkonsumsi dan mengedarluaskan narkotika
4. Diharapkan kepada pihak lapas Klas II A Banda Aceh untuk membina para narapidana dengan sebaik-baiknya sehingga memastikan mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak mengulangi kejahatan yang sama.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skrips*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.

Ahmad Rijal. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadhrarah*. Vol. 17, No.33. 2018.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.1991.

Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana.* Yogyakarta: Liberty

Moeljatno. *Membangun Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara. 1985.

Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Permasyarakatan dalam Pespektif Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik).* Jakarta: Raja Grafindo. 2018.

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

D. Jurnal dan Skripsi

Ahmad Reza Siregar. *Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai*. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Edi Kurniawan. *Analisis Hukum Mengenai Efektivitas Pemberian Remisi dan Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19*. *Skripsi.* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang. 2021.

Joko Triyantoro. *Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan KLAS I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Skripsi.* Universitas Islam Raden Fatah, Palembang, 2018.

Jupri. Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Berstatus *Justice Collaborator*. *Jurnal Hukum dan Politik Islam,* Vol. 5, Nomor 1, Gorontalo, Universitas Ichsan 2020.

Karina Ayu. Efektivitas pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak Klas I Blitar. *Jurnal Trunojoyo*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Muhammad Ardi Pradana. Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Permasyarakatan. *Jurnal Spirit Pro Patria.* Vol. 4ssss, Nomor 2. 2018. Hlm. 105-114.

Muhammad Caesar. *Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anggota tentara Nasional Indonesia. Skripsi.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018.

Sri Wulandari. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana. *Jurnal Spektum Hukum,* Vol. 2 No. 1. Semarang, UNTAG. 2017. Hlm. 84-85.

Sri Wulandari. Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah, Vol 5, Nomor 1 2018

Umar Anwar, "Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, Nomor 2, Juni 2016 (Jakarta Timur, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta).

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Permasyarakata. *Jurnal Perspektif,* Vol 20, Nomor 2. 2015.

Virnaldi Guswanda Putra, *Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Tahanan Negara KLAS I Kota Palembang. Skripsi.* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang. 2018.

Yudha Nugraha Septiawan. Analisi Penyebab Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lapas Klas IIA Bogor. *Jurnal Walisongo.* Vol. 2, No. 1, 2020.

E. Wawancara

Fuad, Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh, Pada Hari Selasa, 31 Mei 2022

Israk bagian registrasi Lapas Klas II A Banda Aceh, Pada Hari Senin, 06 Juni 2022.

Kurnia Fitri, Operator Sistem Database Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022.

Kurnia Fitri, Operator Sistem Database Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Pada Hari Rabu, 20 April 2022.

Muhammad Haris, Staf Registrasi di Lapas Klas II A Banda Aceh, Pada hari Rabu 6 Juli 2022.

F. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diakses pada tanggal 06 mei 2022.

*https://id.wikipedia.org/wiki/Remisi diakses pada tangg*al 18 mei 2022

Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2015 Tanggal 13 Oktober Tentang Pelaksanaan Remisi Online.

http://rutankudus.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=474

G. Undang-Undang

Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008.

Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999

Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1 dan 2 Tentang Syarat Pemberian Remisi.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 6 Tentang Syarat Pemberian Remisi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 9 Ayat 1 sampai 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Usliya Ulfa
2. Tempat/Tgl. Lahir : Gampong Raya Tambo, 23 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180106072
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh
9. No. Handphone : 0821 6378 3138

10. Orang tua/Wali
    a. Ayah : Agusnaidi
    b. Pekerjaan : Pensiunan
    c. Ibu : Yusra AB
    d. Pekerjaan : Pensiunan
    e. Alamat : Desa Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen

11. Pendidikan
    a. SD : SDN 3 Percontohan
    b. SMP : SMP Negeri 1 Peusangan
    c. SMA : SMA Negeri 1 Bireuen

Banda Aceh, 7 Juli 2022
Penulis

Usliya Ulfa
NIM.180106072

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 0138/Un.08/FSH/PP.009/01/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a Sitti Mawar, S.Ag, MH — Sebagai Pembimbing I
b. Zahlul Pasha, M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Usliya Ulfa
N i M : 180106072
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;

Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1261/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **USLIYA ULFA / 180106072**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Penyalagunaan Narkotika***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juli 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 November 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari Lapas Klas II Banda

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH
Jl. Lembaga Desa Bineeh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Nomor : W1.PAS1.UM.01.01.01- 570 06 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Praktek Mahasiswa

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 261/UN.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022 Tanggal 22 Maret 2022 perihal Mohon Izin Praktek Mahasiswa atas nama :

Nama : USLIYA ULFA
NIM : 180106072
Judul Penelitian : Efektifitas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada tanggal 06 Juni 2022

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KEPALA

S.MAHDAR
NIP. 19680714 199403 1 001

Tembusan Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
2. Prodi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 4 Daftar Wawancara dengan Pihak Pegawai Lembaga

DAFTAR WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Banda Aceh

1. Landasan hukum apa yang digunakan untuk pemberlakuan remisi?
2. Apa saja jenis pembinaan yang dilakukan kepada narapidana yang mendapatkan remisi?
3. Bagaimana Standar Oprasional Prosedur pelaksanaan remisi di Lapas Klas II A Banda Aceh?
4. Program binaan jenis apa yang diberikan oleh pihak lapas terhadap narapidana?
5. Apakah ada perbedaan binaan yang diberikan pihak lapas kepada narapidana remisi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19?
6. Adakah perubahan yang signifikan sesudah dan sebelum diberikannya remisi?
7. Adakah narapidana yang dulunya pernah dipenjara dan pernah diberikan remisi dan sekarang ditahan lagi pada kasus yang sama yaitu kasus penyalahgunaan narkotika? Jika ada berapa jumlah napinya?
8. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan pihak lapas terhadap narapidana residivis pasca pemberian remisi?
9. Jumlah narapidana yang diberikan remisi pada tahun 2020, 2021 dan 2022?
10. Jumlah narapidan yang melakukan residivis pada kasus penyalahgunaan narkotika di tahun 2020, 2021 dan 2022?
11. Berapa kali dalam setahun diberikan remisi tersebut?
12. Apakah ada faktor non hukum terkait pemberian remisi?
13. Apa saja tantangan dan hambatan pemberian remisi di Lapas Klas II A Banda Aceh?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5 Daftar Wawancara dengan Pihak Narapidana yang Mendapatkan Remisi

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Narapidana yang Mendapat Pemberian Remisi

1. Apakah program remisi menguntungkan bagi bapak/ibu?
2. Keuntungan seperti apa yang bapak/ibu dapatkan?
3. Selama mendapatkan remisi program binaan apa yg bapak/ibu dapatkan dari pihak lapas?
4. Faktor atau kondisi apa yang menyebabkan bapak/ibu mengulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika sampai menjadi residivis?
5. Kesulitan dan kemudahan apa yang bapak/ibu hadapi setelah diberikan remisi?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6 Daftar Wawancara dengan Pihak Kemenkumham

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Kemenkumham

1. Landasan hukum apa yang digunakan untuk pemberlakuan remisi?
2. Berapa jumlah data narapidana narkotika yang mendapatkan remisi?
3. Bagaimana praktek pemberian remisi di Indonesia?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 7 Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Wawancara dengan Bapak Fuad, Kepala Kasubbag Umum BNN Kota Banda Aceh, pada hari Selasa 31 Mei 2022

Wawancara dengan israk, bagiab registrasi Lapas Klas II A Banda Aceh, pada hari Senin 6 Juni 2022

Wawancara dengan narapidana di Lapas Klas II A Banda Aceh

Wawancara dengan Kurnia Fitri, Operator Sistem Database Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, pada hari Rabu 22 Juni 2022